

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendampingan Pranikah

1. Pengertian Pendampingan Pranikah

Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal.¹ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj, Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah pernikahan. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja dan Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²

Pernikahan atau Nikah yang diajarkan oleh Islam adala

¹ Catur Yudianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Huku Perkawinan, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 8

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016 Hal.186

meliputi multiaspek, yaitu pernikahan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyariatkan banyak sudut pandang di dalamnya.³ Erikson menekankan bahwa seseorang harus tahu siapa dirinya sebelum tahu dengan siapa ia ingin menghabiskan hidupnya. Tanpa identitas yang jelas, hubungan pernikahan rentan memicu ketakutan akan kehilangan kebebasan atau ketergantungan berlebihan (*codependency*).⁴ Hal tersebut mengandung dua aspek, biologis dan aspek afeksional dimana aspek biologis berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia sedangkan aspek afeksional berkaitan dengan kondisi psikologis yaitu untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang didasari oleh rasa kasih sayang.⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Menurut ketentuan Undang-

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam", PENDAIS Volume I Nomor 1(2019) hal. 60

⁴ John W. Santrock, *Life-Span Development*, Edisi ke-17 (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 430

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan jiwa*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999), hlm. 248.

Undang No.10 Tahun 1992 yang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2002 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa keluarga sejahtera merupakan sebuah keluarga yang pada pembangunan dasarnya berlandaskan atas ikatan pernikahan yang sah, mampu memenuhi segala kebutuhan dalam hidup yang seimbang diantara para anggota keluarga dengan sosial masyarakat dan lingkungannya.⁶

Terdapat 6 (Enam) pokok dasar pemikiran dalam pelaksanaan pernikahan yang berdasarkan atas peraturan hukum pernikahan yang ada di Indonesia

- a. Pernikahan memiliki tujuan untuk membangun keluarga dengan pola hidup bahagia dan kelak.
- b. Sebuah akad pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatatkan agar memiliki dasar hukum yang tetap dalam peraturan undang-undang.

⁶ Suud Sarim Karimullah” Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution” Kariman, Vol. 9, No. 2, (Desember 2021) hal. 230

- c. Peraturan pernikahan di Indonesia menganut asas monogami.
- d. Para calon suami dan istri harus mempunyai persiapan dalam jiwa dan raga yang matang untuk bisa melaksanakan proses akad nikah.
- e. Mempersulit atas adanya perceraian
- f. kesinambungan hak diantara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.⁷

Pernikahan adalah tali perjanjian yang suci atas nama Allah swt, bahwa pasangan berniat membangun mahligai rumah tangga yang tenteram, sakinah, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang akan berujung pada keharmonisan, Islam dianjurkan untuk melakukan bimbingan agar menjadi keluarga yang harmonis.⁸ Memilih pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan manusia yang arahnya ke pernikahan, Oleh sebab itu perlu adanya suatu proses pemilihan pasangan dengan matang, agar tidak terjadi penyesalan pada masa menjalani pernikahan. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena

⁷ Suud Sarim Karimullah, hal.230

⁸ Hamza “Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”(IAIN Parepare 2022) hal. 16

banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.⁹

Menurut Erikson, pernikahan yang sehat bukan sekadar pemenuhan peran sosial, melainkan wujud penyelesaian krisis psikososial di mana individu mampu menyerahkan diri dan menyatu dengan orang lain tanpa takut kehilangan identitas pribadinya. Dalam konteks pernikahan, cinta diartikan sebagai pengorbanan yang saling menguntungkan (*mutual devotion*) serta kemampuan untuk berbagi emosional, kerentanan (*vulnerability*), dan komitmen jangka panjang.¹⁰

Kehidupan pernikahan memiliki banyak tantangan, misalnya setiap orang yang menikah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pasangan dan keluarga pasangan di sisi lain, sering kali pernikahan ber-akhir dengan perceraian dengan berbagai alasan. beberapa faktor yang menyebabkan perceraian adalah tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, faktor ekonomi yang kurang mapan, adanya krisis moral, kekerasan

⁹ Ahmad Arifuz Zaki, “Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” Bimas Islam Vol.10. No. I (2017) hal.159

¹⁰ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968), hlm.91

dalam rumah tangga, dan kawin paksa.¹¹ Maka dari itu sebelum menikah ada namanya perjanjian pra nikah ialah kesepakatan tertulis antara kedua calon mempelai yang mengatur tentang harta kekayaan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban keduanya.¹² hal tersebut bagaian dari sala satu faktor pencegahan terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Pranikah adalah proses yang dirancang untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan. Proses ini biasanya melibatkan sesi konseling, diskusi, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasangan tentang satu sama lain, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.¹³

Pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu di antara

¹¹ Mu'awanah, Nila Zaimatus Septiana, Sheila Fakhria "Pendampingan Bimbingan Pra Nikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga KUA KOTA Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga maskaha" Pengabdian Masyarakat Vol. 4, No. 1 (2023) hlm. 33

¹² Otik Noverisa, "Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024) hlm. 5

¹³ Anderias Mesak Morib, "Pentingnya Pelayanan Konseling Pranikah" Teologi 2020

mereka, menjelaskan kualitas masing-masing, dan menyampaikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan untuk memperluas peluang untuk menjadi yang teratas dalam kehidupan pernikahan melalui bimbingan awal, pasangan menghargai bekerja pada sifat korespondensi mereka dan memanfaatkan hubungan untuk memperluas pemenuhan hubungan¹⁴

Pendampingan adalah proses di mana seseorang (pendamping) memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada individu atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah, atau mengembangkan potensi diri. Pendampingan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, sosial, kesehatan, dan pengembangan diri. Pendamping pranikah memiliki beberapa peran penting: Pendidik: Memberikan materi dan wawasan yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Motivator: Menumbuhkan semangat dan kesiapan menikah secara matang. Konselor: Membantu calon

¹⁴ Dita Angraini, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Efa Yuli Fajri, "Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini" *Onsilia Ilmiah BK* Volume 5 No 1 (2022) hal 60

pengantin mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi. Mediator: Menjembatani jika ada perbedaan pandangan atau konflik antar pasangan sebelum menikah.¹⁵

Pendampingan adalah proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan pribadi. Pendampingan ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan sosial.¹ Menurut Everett M. Rogers dalam teori difusi inovasi menjelaskan bahwa peran penyuluh sangat penting sebagai *change agent* (agen perubahan) dalam menyebarkan informasi dan membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks sosial keagamaan seperti pendampingan pranikah.¹⁶

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan

¹⁵ Fauziah Septiani, Nurmin Arianto, RR Renny AnggrainI. "Pendampingan Jiwa Kewirausahaan dan Daya Saing bagi Perantau/Urban di Jakarta Bogor Depok Dan Bekasi" Pengabdian Tangerang Selatan. Vol. 1 No.3 (2023) Hal 95

¹ Ifnaldi. "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa di Madrasah Aliyah An-nur Bener Meriah Aceh" Jurnal Pendidikan Intelektium Vol.3 No. 1 (2022) hal. 149

¹⁶ Everett M. Rogers (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press

dan petunjuk Allah swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan konseling islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah swt, yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.¹⁷

Pendampingan/bimbingan pranikah, pemahaman, dan keluarga Samawa. Segala makhluk yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah swt,, Sang Maha Kuasa Alam dengan berpasang-pasangan. Setiap makhluk hidup, tidak bisa lepas yang namanya perkawinan, Hal tersebut karena perkawinan adalah fitrah untuk semua kehidupan di muka bumi selain itu, melalui perkawinan, makhluk hidup bisa meneruskan keturunannya dan melanjutkan jalinan kehidupan generasi selanjutnya. Manusia sebagai khalifah di bumi, memiliki makna tersendiri akan yang namanya pernikahan.¹⁸

¹⁷ Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 23.

¹⁸ Elvira Nur Ananda. "Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Calon Pengantin

Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah" Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam vol 9 no 2 (2021) hal 202

2. Tujuan Perjanjian Pranikah

Tujuan dari perjanjian pranikah adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan menghindari konflik di masa depan pranikah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga keluarga, dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan keluarga. Selain itu, bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan rumah tangga.¹⁹

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: UII Press, 2020). hal. 50

3. Faktor Pendampingan

Dengan bimbingan dari seorang psikolog, pasangan akan lebih siap untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis, serta menghindari masalah yang mungkin timbul di masa depan. Konseling pra-nikah membantu menciptakan dasar yang kuat untuk pernikahan yang langgeng dan penuh kebahagiaan. Faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah.²⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku calon pengantin terhadap pelaksanaan skrining pranikah antara lain ketidaktahuan calon pengantin termasuk orang tua terhadap pelaksanaan skrining pranikah, skrining pranikah yang dilakukan pada calon pengantin diantaranya pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan penunjang, dan status imunisasi serta konsultasi kesehatan.²¹

²⁰ Itriya, Padilla Choirunnisa “Konseling pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatra Selatan” *Communnity Development* Vol.4 No. 4 (2023), Hal. 7436

²¹ Ika Tawanti, Eka Bati Widyaningsih, “Wiwin Nur Fitriani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Calon Pengantin Terhadap Pelaksanaan Skrining Pranikah” of *Midwifery Scientific* vol. 2 no 1 (2023) h 15

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sebagai lembaga yang paling bawah pada Kementerian Agama di tingkat wilayah Kecamatan. Maju mundurnya Kementerian Agama Republik Indonesia ditentukan oleh kinerja para pegawai atau staf pada tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat.²² Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan

²² Undang-undang Republik Indonesia, (Indonesia, 1974) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.²³

Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya Bimbingan pranikah memainkan peran kunci dalam mempersiapkan calon pasangan untuk menjalani pernikahan yang sukses.²⁴

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang memiliki implikasi yang mendalam dalam membentuk keluarga yang berfungsi secara positif dalam masyarakat. Untuk lebih

²³ Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Islami, (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2009). h.17

²⁴ Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, Vita Firdausiyah “Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajajaran” Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 2 (2024) Hal. 22

mendalam tentang bimbingan pranikah dan bagaimana hal itu mempengaruhi pembentukan keluarga yang membawa manfaat (masalah) Keberadaan pendidikan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah sekaligus sebagai antisipasi terhadap berbagai persoalan keluarga merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak.²⁵ Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memberikan regulasi yang jelas bagi pelaksanaan bimbingan pra nikah sehingga keberlangsungan pernikahan berjalan optimal sesuai yang diharapkan.²⁶

Menikah mempunyai dua peluang yang sama besar. Jika masing-masing mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebaliknya, jika masing-masing

²⁵ Veithzal Rivai, hal.17

²⁶ Gazi, Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, dan Wira Kurnia. "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia." *Harmoni* vol.21 no.2 (2022) hal 217

saling menuntuk haknya dan mengabaikan kewajibanya masing-masing, maka untuk mewujudkan sakinah, mawadah dan rahmah akan sulit.²⁷ Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk berdasarkan hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Semua badan tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.² Menurut Maslow menempatkan kebutuhan cinta dan rasa memiliki sebagai bagian penting dalam motivasi manusia. BP4 membantu calon pengantin memenuhi kebutuhan ini melalui

²⁷ Ahmad Juhaedi, Masyithah Umar. “Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?”. Studi Islam dan Humaniora vol. 18, no. 1 (2020) hl. 1

² Muchtar, “Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur Tahun 2013” Multikultural & Multireligius Vol. 13 no 1(2014) h 159

pemahaman akan pentingnya komunikasi, kasih sayang, dan stabilitas emosional dalam keluarga.²⁸

2. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawina Merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.²⁹ BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.³⁰ BP4 mempunyai cita-cita pokok mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah

²⁸ . AH Maslow. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396

²⁹ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014. Loc Cit. Hlm. 5

³⁰ Harun Nasution, et al (ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, h. 212

perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.³¹

Biasanya lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga BP4 juga dituntut mampu mensosialisasikan perannya serta kualitasnya pada masyarakat. Hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai wujud kepedulian terhadap keadaan perkawinan umat muslim di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 diadakan sebuah pertemuan di Jawa Barat yang menghadirkan tokoh bangsa dan pejabat pemerintah untuk membahas Konsep Organisasi BP4 yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perkawinan BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.³²

Banyak menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi

³¹ M Prayudha, “Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” 2020.

³² Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, Dikutip dari <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2025

perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan dari dibentuknya BP4 itu sendiri, yaitu:

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadan perselisihan rumah tanggadi peradiln agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.

7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.³³ Menurut Achmad Tafsir konseling dalam Islam adalah proses pemberian bantuan yang mengacu pada nilai-nilai keislaman untuk mengarahkan individu agar hidup sesuai petunjuk Allah. Ini sangat relevan dalam konteks penyuluh BP4 yang menjalankan pendampingan berbasis nilai agama.³⁴

³³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, h. 1

³⁴ . Achmad Tafsir, (1994). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

3. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adapun fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:³⁵

a. Sebagai Lembaga Edukasi

Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga edukasi melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Narasumber yang mengisi saat kursus untuk calon pengantin tidak hanya dari internal Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), melainkan ada kerja sama dengan instansi lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

b. Sebagai Lembaga Mediasi

Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediasi adalah menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan-permasalahan

³⁵ Ratna Purnamasari. Peranan BP4 dalam meminimalisir tingkat perceraian di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Fakultas Hukum Universitas Mataran. 2019. Hlm. 6.

dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi untuk tahap mediasi ini masyarakat belum banyak mengetahui mengenai fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediasi.

c. Sebagai Lembaga Advokasi

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai advokasi yaitu membela terhadap pihak yang dirugikan atau terzalimi. Mendampingi masyarakat yang melakukan proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan pembelaan kepada pihak yang merasa telah dirugikan atau didzalimi.

Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama tugas dan peranannya dalam bidang penasehatan perkawinan.³⁶ Fungsi dan peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawina (BP4) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan, Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang dinamis dalam arus

³⁶ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jakarta, Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: 2009), H. 51

perubahan globalisasi, praktis memunculkan aneka tantangan dan problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya.³⁷ modern yang dapat memberikan penasehatan yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga mahligai rumah tangga, membantu memecahkan persoalan rumah tangga sehingga mereka memiliki seni sendiri dalam memecahkan problematika rumah tangga.³⁸

4. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawina (BP4)

Tujuan Badan penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.³⁹ Menurut Rogers menjelaskan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu agar mampu memahami diri sendiri, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah hidup.

³⁸ Yeni Agustina, h. 8

Dalam konteks BP4, pendampingan pranikah adalah bentuk bimbingan preventif untuk menyiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga.⁴⁰



⁴⁰ . Carl R Rogers, (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.